

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
TAHUN BUKU 2017**



JAKARTA, 6 FEBRUARI 2018

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK



1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam rangka Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 telah di unggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) mulai tanggal 6 Februari 2018.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor: 02/GA/HDT-ANT/SB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UU PT)
3. Pasal 69 UU PT
4. Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015

Penjelasan :

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017.

Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS Tahunan.

Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.146,64 miliar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham dan
2. Cadangan.

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018

Dasar Hukum :

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Dasar Hukum :

1. Pasal 68 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Rekomendasi dari Komite Audit
4. Ketentuan 36A Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;

Dasar Hukum :

Keputusan RUPSLB nomor : 20 tanggal 14 Maret 2013 dan Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

Penjelasan :

Pada tahun 2017 Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan dalam Rangka Pelaksanaan MESOP sebesar 162.320.400 saham seri B dari Bursa Efek Indonesia. Eksekusi pelaksanaan program MESOP pada tahun 2017 adalah sebesar 87.118.783 lembar saham dengan harga pelaksanaan ditetapkan berdasarkan perhitungan (90% x Harga Rata-Rata 25 Hari Penutupan Perdagangan (02 Maret 2017 – 06 April 2017) sebesar Rp.2,550,-/lembar, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp. Juta)	%	Jumlah Saham Beredar
Total Alokasi MESOP	162,320,400	413.917	100	9.837.678.500
Window Exercise I (2 Mei – 15 Jun)	63,134,935	160.994	38,9	9.900.813.435
Window Exercise I (2 Okt – 10 Nov)	23,983,848	61.159	14,8	9.924.797.283
Total Eksekusi MESOP	87,118,783	222.153	53,7	9.924.797.283
Sisa Saham	75,201,617	-	46,3	

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;

Dasar Hukum :

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30)

Penjelasan :

(Rp.Juta)

No	Uraian	Rencana		Realisasi	Sisa Dana IPO
		%	Nilai		
1.	Pengadaan & Pengembangan Lahan Tambang	3	32,206	32,206	-
2.	Pembelian Mesin & Peralatan Utama	82	1,035,335	888,721	146,614
3.	Peralatan Elektronik & Otomasi serta Enjinering & Desain	5	63,390	63,390	-
4.	Jasa Konstruksi	11	136,869	75,791	61,078
	Total	100	1,267,800	1,060,108	207,692

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat 4.c.2 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.

Terima Kasih
